



ASPEK HUKUM BISNIS

Penulis:

Daulat Nathanael Banjarnahor, Ika Atikah,
Arvita Hastarini, Irwan Moridu, Sarah S. Kuahaty, Setiyo Utomo,
Ade Darmawan Basri, Sri Mulyani, Sulaiman, Agus Suyatno, Asma Karim,
Erna Tri Rasmala R, Muh. Arafah, Arman Anwar, Dwi Alfianto.

ASPEK HUKUM B I S N I S

Penulis:

**Daulat Nathanael Banjarnahor, Ika Atikah,
Arvita Hastarini, Irwan Moridu, Sarah S. Kuahaty, Setiyo Utomo,
Ade Darmawan Basri, Sri Mulyani, Sulaiman, Agus Suyatno, Asma Karim,
Erna Tri Rusmala R, Muh. Arafah, Arman Anwar, Dwi Alfianto.**



ASPEK HUKUM BISNIS

Penulis:

Daulat Nathanael Banjarnahor, Ika Atikah, Setiyo Utomo, Arvita Hastarini, Irwan Moridu,
Sara Selfina Kuahaty, Ade Darmawan Basri, Sri Mulyani, Sulaiman, Agus Suyatno,
Asma Karim, Erna Tri Rusmala R, Muh. Arafah, Arman Anwar, Dwi Alfianto

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Editor:

Elan Jaelani

ISBN:

978-623-6608-20-3

Cetakan Pertama:

September, 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang

Copyright © 2020

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat

No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Email: admin@penerbitwidina.com

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Aspek Hukum Bisnis” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasannya bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Bisnis.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN HUKUM.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Umum Tentang Hukum.....	2
C. Beberapa Definisi Hukum	6
D. Rangkuman	16
BAB 2 PERIKATAN DAN PERJANJIAN	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Ruang Lingkup Perikatan Dan Perjanjian.....	19
C. Konsep Perjanjian	22
D. Prinsip dan Klausul Perjanjian	23
E. Syarat Sah Perjanjian	25
F. Prestasi dan <i>Wanprestasi</i> Dalam Perjanjian	27
G. Bentuk Dan Jenis Perjanjian	29
H. <i>Force Majeure</i> Dalam Perjanjian	31
I. Rangkuman materi	34
BAB 3 ASPEK HUKUM BISNIS BENTUK-BENTUK BADAN USAHA	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Pengertian Badan Usaha	41
C. Klasifikasi Bentuk-Bentuk Badan Usaha Berdasarkan Status Hukum	41
D. Klasifikasi Bentuk-Bentuk Badan Usaha Berdasarkan kepemilikan Modal	54
E. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	57
F. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)	58
G. Rangkuman Materi	59
BAB 4 PERSEROAN TERBATAS	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Istilah Pengertian Perseroan Terbatas	64
C. Pendirian Perseroan Terbatas	67
D. Modal Dan Saham Perseroan Terbatas	71

E. Klasifikasi Perseroan Terbatas	74
F. Organ Perseroan Terbatas.....	77
G. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas	80
H. Rangkuman Materi	83
BAB 5 ASURANSI (INSURANCE).....	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Definisi Asuransi	89
C. Dasar Hukum Asuransi.....	91
D. Jenis-Jenis Asuransi	92
E. Manfaat Asuransi Secara Umum	96
F. Manfaat Asuransi Berdasarkan Jenis Asuransi	98
G. Syarat dan Prosedur Pendirian Perusahaan Asuransi	99
H. Rangkuman Materi	103
BAB 6 SURAT BERTAHAGA	107
A. Pendahuluan.....	107
B. Pengertian Surat Bertahaga	108
C. Fungsi Surat Bertahaga.....	109
D. Ciri-ciri Surat Bertahaga	111
E. Jenis- Jenis Surat Bertahaga	112
F. Rangkuman Materi	131
BAB 7 INVESTASI.....	135
A. Pendahuluan.....	135
B. Investasi Atau Penanaman Modal	138
C. Pokok-Pokok Penanaman Modal Dalam Negeri.....	145
D. Pokok-Pokok Penanaman Modal Asing.....	147
E. Rangkuman Materi	151
BAB 8 LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSEP DAN RUANG LINGKUPNYA .155	
A. Pendahuluan.....	155
B. Konsep Lembaga Pembiayaan Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan	157
C. Konsep Lembaga Pembiayaan Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Pojk.05/2018 Yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan	165

D. Rangkuman Materi	168
BAB 9 LEMBAGA PERBANKAN (HUKUM PERBANKAN).....	173
A. Pendahuluan.....	173
B. Pengertian Hukum Perbankan.....	176
C. Sumber-Sumber Hukum Perbankan.....	179
D. Fungsi Dan Tujuan Perbankan	181
E. Asas-Asas Hukum Perbankan	181
F. Prinsip-Prinsip Dalam Perbankan	183
G. Sistem Perbankan Nasional	185
H. Rangkuman Materi	191
BAB 10 KEPAILITAN.....	195
A. Pengertian Kepailitan	195
B. Syarat-Syarat Untuk Dinyatakan Pailit.....	196
C. Dasar dan Sumber Hukum Kepailitan.....	199
D. Sumber Hukum Kepailitan.....	199
E. Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan	200
F. Akibat-Akibat Kepailitan	203
G. Pengurusan Harta Pailit	205
H. Berakhirnya Kepailitan.....	207
I. Rangkuman Materi	213
BAB 11 WARALABA (FRANCHISE).....	219
A. Pendahuluan.....	219
B. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Waralaba.....	221
C. Pengertian dan Pihak-Pihak Dalam Waralaba	225
D. Kriteria Waralaba.....	227
E. Perjanjian Waralaba	229
F. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba.....	232
G. Pendaftaran Waralaba.....	234
H. Waralaba dan Lisensi	235
I. Franchise Fee/Royalti Fee.....	237
J. Rangkuman Materi	240
BAB 12 HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	243
A. Pendahuluan.....	243
B. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual	244
C. Hak Cipta.....	253

D. Merek	258
E. Indikasi Geografis	261
F. Paten.....	263
G. Desain Industri.....	266
H. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	266
I. Rahasia Dagang.....	268
J. Perlindungan Varietas Tanaman	271
K. Rangkuman Materi	272
BAB 13 MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	279
A. Pendahuluan.....	279
B. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	280
C. Aturan Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	283
D. Persaingan usaha yang sehat atau persaingan usaha tidak Sehat.....	287
E. Praktik Monopoli di Indonesia.....	289
F. Rangkuman Materi	290
BAB 14 PERLINDUNGAN KONSUMEN	295
A. Pendahuluan.....	295
B. Sejarah Pergerakan Perlindungan Konsumen	297
C. Hukum Perlindungan Konsumen.....	301
D. Hak-Hak Konsumen	303
E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	306
F. Penyelesaian Sengketa Konsumen	307
G. Rangkuman Materi	309
BAB 15 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	313
A. Pendahuluan.....	313
B. Teori Sengketa (Konflik).....	315
C. Esensi Sengketa Bisnis	318
D. Lembaga Penyelesaian Sengketa.....	319
E. Rangkuman Materi	343
PROFIL PENULIS	348



BAB 1

PENGERTIAN HUKUM

Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

A. PENDAHULUAN

Untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang studi ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan, para mahasiswa/mahasiswi yang mengkhususkan diri untuk mengkaji ilmu hukum di Program Studi Ilmu Hukum, diharapkan untuk benar-benar memahami konsep dasar, dan pengertian dari hukum. Jika telah mengerti dan memahami pengertian dari hukum, maka akan lebih mudah untuk memahami hal-hal terkait hukum lainnya pada pembahasan materi-materi berikutnya.

Siapun yang ingin belajar dan menekuni studi ilmu hukum, maka seyogianya terlebih dahulu memahami pengertian dari hukum, sebab tanpa memahami dan menguasai dengan benar hal tersebut, maka akan banyak kesulitan yang ditemui ketika mengadakan studi lanjutan perihal materi hukum yang lain, misalnya bagaimana memahami sifat-sifat dari hukum, jika tidak memahami pengertian dari hukum itu sendiri maka akan menemui kesulitan dalam memahami sifat-sifat dari hukum tersebut.

Pada bab ini diharapkan para mahasiswa/mahasiswi dapat mempelajari dan memahami seluruh materi pada Bab I ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok dalam



BAB 2

PERIKATAN DAN PERJANJIAN

Ika Atikah, S.H.I., M.H.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

A. PENDAHULUAN

Istilah perikatan bukan hal baru dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh para pihak dalam dunia bisnis. Perikatan merupakan bagian dari perjanjian atau istilah lainnya adalah kontrak. Perikatan sendiri diatur dalam KUHPerduta. Eksistensi KUHPerduta/*Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur hukum tentang perikatan/*verbintenissenrecht*. KUHPerduta Indonesia mengatur tentang perjanjian yang ditimbulkan dari perikatan dengan berbagai jenis perikatan/perjanjian yang dalam praktiknya dilakukan oleh para pihak untuk mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Oleh karena itu, penulis akan memberikan penjelasan tentang perikatan dan perjanjian secara rinci yang berasaskan pada KUHPerduta.

B. RUANG LINGKUP PERIKATAN DAN PERJANJIAN

1. Pengertian Perikatan

Hukum perikatan disebut dengan "*verbintenis*" dalam bahasa Belanda. Pengaturan hukum perikatan terdapat dalam buku 3 KUHPerduta adalah sebagai berikut :



BAB 3

ASPEK HUKUM BISNIS

BENTUK-BENTUK

BADAN USAHA

Setiyo Utomo, S.H., M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tentunya masyarakat akan membentuk berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat secara umum ada yang dalam bentuk usaha perorangan namun adapula yang berbentuk bentuk badan usaha. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan suatu penghasilan baik dalam skala kecil maupun skala besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono yang menyatakan bahwa usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan (Sri Redjeki Hartono,2000).



BAB 4

PERSEROAN TERBATAS

Arvita Hastarini, S.H., M.Kn
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

A. PENDAHULUAN

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk memperoleh keuntungan atau laba. Ada beberapa bentuk usaha pada badan usaha yang dapat diketahui melalui Akta Pendirian Usaha tersebut atau melalui perizinan seperti pada Perusahaan Perorangan, sehingga tidak semua badan usaha atau perusahaan itu berbentuk badan hukum sebagaimana yang telah kita pahami dalam hukum dagang.

Badan hukum adalah salah satu dari Subyek Hukum, Ilmu hukum mengenal ada dua macam subjek hukum (*recht subject*), yaitu Pribadi (perorangan) dan Badan Hukum. Pada umumnya subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Orang pribadi atau manusia dikatakan sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak dan kewajiban serta



BAB 5

ASURANSI (*INSURANCE*)

Irwan Moridu, S.E., M.M

Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

A. PENDAHULUAN

Pentingnya asuransi harus kita pahami sejak dini, dikarenakan asuransi adalah salah satu hal yang mungkin akan membantu hidup seseorang jika seseorang mengalami suatu masalah. Bahkan di saat ini, seseorang dapat dengan sangat mudah menemukan berbagai jenis – jenis asuransi yang dapat menawarkan berbagai manfaat yang dapat kita pilih. Seperti asuransi untuk mengcover masalah kesehatan adalah salah satu fungsi penting asuransi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Asuransi juga dapat meminimalkan kerugian, yang artinya seseorang mungkin sadar akan pentingnya asuransi untuk mengurangi kemungkinan untuk mengeluarkan banyak uang di kemudian hari jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, serta berbagai jenis asuransi lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh seseorang untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang.

B. DEFINISI ASURANSI

Peransuransian merupakan istilah dalam bidang hukum yang biasanya dipakai di dalam perundang-undangan serta Perusahaan Asuransi. Istilah peransuransian ini merupakan berasal dari kata “asuransi” yang artinya



BAB 6


SURAT BERHARGA

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H. M.H
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pada bagian buku ini akan dibahas terkait dengan surat berharga, yakni selembarnya yang dalam perdagangan sering dipergunakan oleh para pihak yang bertransaksi sebagai alat bayar pengganti uang baik secara kontan maupun kredit. Penggunaan surat berharga dianggap cukup efektif karena bersifat praktis dan aman, bersifat praktis, karena dalam setiap transaksi yang dilakukan, para pihak tidak perlu membawa uang tunai yang terkadang dalam jumlah besar. Apalagi uang berharga dinilai bersifat aman, karena penggunaan surat berharga hanya dapat dipakai oleh pihak yang memang berhak atas surat berharga tersebut.

Pemikiran masyarakat umum sering beranggapan bahwa setiap surat yang dapat dinilai atau ditukar dengan uang, itulah yang disebutkan dengan surat berharga. Misalnya selembarnya ijazah atau sertifikat tanah yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah uang, maka baik ijazah maupun sertifikat dianggap sebagai surat berharga. Padahal makna surat berharga sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), maupun yang di luar kitab tersebut sebagai akibat dari berkembangnya perdagangan bukanlah demikian,



BAB 7

INVESTASI

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis ataupun sebuah usaha baik individu maupun kelompok tidak lepas dari pihak-pihak yang terkait dalam bidang usaha yang telah dilakukan atau digeluti. Seseorang dalam menjalankan usahanya juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun tanpa melibatkan orang lain, sebab manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial di mana manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, begitupun dengan dunia usaha atau bisnis. Selain itu Indonesia merupakan Negara berkembang yang akan berpotensi menjadi Negara maju, tak dapat dipungkiri banyak Negara-negara tetangga melirik pasar di Indonesia guna menjadi tempat mereka berinvestasi. Banyaknya sumber daya alam yang terdapat di Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia untuk mempromosikan negaranya. Para Investor yang kaya banyak yang berinvestasi di Indonesia karena sumber daya alamnya tersebut sebagai daya tarik. Investasi sangatlah penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sebab dapat meningkatkan kesejahteraan serta kehidupan masyarakatnya.



BAB 8

LEMBAGA PEMBIAYAAN

KONSEP DAN RUANG

LINGKUPNYA

Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi pada barang dan jasa di era globalisasi yang semakin kompleks telah menciptakan sistem permodalan dalam sebuah Lembaga Keuangan. Berdirinya Lembaga Pembiayaan yang merupakan salah satu Lembaga keuangan *Non bank*, memberikan kontribusi dan andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam permodalan. Eksistensi Lembaga Pembiayaan sangat dibutuhkan di masyarakat, karena memiliki peran yang cukup penting sebagai sumber pembiayaan alternatif dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara *historical* ketentuan yang mengatur Lembaga Pembiayaan, pertama kali dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang



BAB 9

LEMBAGA PERBANKAN (HUKUM PERBANKAN)

Sulaiman, S.H., M.H.
Universitas Borneo Tarakan

A. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam suatu perekonomian negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. (Muhammad Djumahana, 2013) Perkembangan lembaga Perbankan yang sarat dengan resiko, selanjutnya Pemerintah untuk dapat melakukan penyempurnaan berbagai regulasi dengan tujuan menciptakan kondisi individual bank yang handal dan sistem perbankan yang sehat, efisien dan kompetitif serta terhindarnya perbankan nasional dari *system risk*. Salah satu penyempurnaan pengaturan kehati-hatian *prudential, regulation* mutlak dilakukan dengan memperhatikan standar–standar internasional yang berlaku. Karena Hal ini didasarkan pada risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank sendiri. Bahwa *filosofi* bank merupakan lembaga kepercayaan yang



BAB 10

KEPAILITAN

Agus Suyatno, S.Pd., M.M.
Universitas Duta Bangsa Surakarta

A. PENGERTIAN KEPAILITAN

Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan Undang-undang menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan Undang-undang untuk kepentingan Kreditor secara bersama-sama Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing.

Pengertian atau definisi kepailitan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU-KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Undang-undang pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.



BAB 11

WARALABA (*FRANCHISE*)

Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

1. Waralaba Sebagai Alternatif Memulai dan Pengembangan Usaha

Sebagai sebuah sistem, pengembangan usaha *franchise* atau waralaba sangat populer di Indonesia sudah lebih dari tigapuluh tahunan yang lalu namun demikian sampai sekarang sistem usaha waralaba ini masih menjadi tren dan diminati oleh para pelaku usaha. Tren bisnis waralaba yang saat ini diminati pasar adalah *food and beverage*, banyak bermunculan gerai-gerai kuliner dengan produk terbaru baik dari luar maupun dalam negeri. Namun demikian selain kuliner usaha jasa dan perdagangan seperti pendidikan, klinik kecantikan, salon modern, spa dan reflexology, bioskop, apotek, minimarket juga menjadi incaran para investor.

Bagi para pelaku usaha baru atau yang ingin melakukan ekspansi usaha sistem pengembangan usaha waralaba, dapat menjadi alternatif dan dianggap sebagai *win-win solution* baik bagi pemberi waralaba maupun bagi penerima waralaba. Bagi Pemberi waralaba akan memberikan keuntungan karena dapat mendelegasikan risiko investasi sekaligus dapat melakukan ekspansi usaha dengan cepat tanpa harus mengeluarkan modal karena modal sudah disediakan oleh penerima



BAB 12

HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Asma Karim, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Dinamika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilihat dari berkembangnya Informasi & Teknologi, yang kian hari kian pesat. Negara-negara dengan Teknologi maju telah menjadikan HKI sebagai tulang punggung dalam membangun perekonomian negara. Walaupun belum termasuk negara dengan teknologi maju Indonesia termasuk yang sangat masif menggaungkan perlindungan HKI. Hal tersebut terbukti dengan diratifikasinya berbagai *Agreement* Internasional yang kemudian diharmonisasi dalam peraturan HKI Nasional. Adanya payung Hukum HKI tersebut menjadi alasan bagi Pemerintah terus melakukan diseminasi, sosialisasi di berbagai kalangan masyarakat untuk terus berkarya dan berinovasi, terutama masyarakat Perguruan Tinggi dengan menjadikan HKI sebagai salah satu Mata Kuliah. HKI termasuk Mata Kuliah yang cukup luas ruang lingkupnya. Secara garis besar materi diawali dengan Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual secara umum, yang kemudian dilanjutkan dengan Materi HKI yang lebih spesifik yaitu, Hak Cipta, Merek, Indikasi



BAB 13

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Muh. Arifah, M.E.
IAIN Bone

A. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian, setiap pelaku usaha sejatinya berusaha mencari keuntungan. Salah satu tindakan yang biasa dilakukan bagi para pelaku usaha dalam rangka memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara membentuk jaringan dan perikatan dengan sesama pelaku usaha. Aksi korporasi pada dasarnya adalah bagian dalam pengembangan kegiatan usaha yang dilakukan bagi para pelaku usaha untuk memperkuat dominasinya. Istilah aksi korporasi merujuk pada tindakan pelaku usaha dalam hal ini badan usaha korporasi untuk bergabung dengan korporasi lainnya atau membentuk korporasi baru yang lebih besar atau justru mengambil alih badan usaha lainnya (Manalu, 2019)

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk membeli atau menjual barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak”, serta “bagaimana cara” produksi, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan hal itu, tidak jarang para pelaku usaha melakukan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa



BAB 14

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin modern membuat interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhannya semakin beragam dan kompleks. Kompleksitas dimaksud menandai era globalisasi di mana hal itu berdampak pada tingginya intensitas pemenuhan kebutuhan manusia di seluruh dunia yang melewati batas-batas negara secara cepat dan terpercaya. Peran kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempercepat arus hubungan perdagangan tersebut, baik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik internet. Begitupun juga dengan arus transaksi yang dapat dilakukan secara cepat dengan menggunakan elektronik.

Perniagaan barang dan jasa hampir tidak lagi mengenal batas-batas negara. Era perdagangan bebas menjadi peluang sekaligus tantangan yang tak terelakan. Pada titik ini, Francis Fukuyama mengatakan “Di era globalisasi, ketika batas-batas suatu negara akan menjadi kabur, di satu pihak keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat”. (Francis Fukuyama, 2004) Pada kondisi



BAB 15

PENYELESAIAN

SENGKETA BISNIS

Dwi Alfianto, S.H., M.H.


Fakultas Hukum Universitas Trisakti

A. PENDAHULUAN

Istilah sengketa berawal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *dispute*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *geeding* atau *process*. Sementara itu, penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah tersebut sering digunakan oleh para ahli. Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, serta Nader dan Todd menggunakan istilah konflik. Pengertian sengketa atau konflik dijelaskan sebagai berikut ini. Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah :

“Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai”.

Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang



PROFIL PENULIS

Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Kota Binjai pada tanggal 10 April 1991. Masa kecil penuh perjuangan dihabiskan oleh penulis, begitu juga dengan pendidikan, sebagian besar ditempuh dan diselesaikan di kota kelahirannya, Kota Binjai. Diawali dari SDN 020269 Binjai, kemudian SMPN 3 Binjai, dan dilanjutkan ke SMAN 5 Binjai dan Kelompok Belajar Cerdas (Paket C). Penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Tinggi pada Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Selanjutnya Pendidikan jenjang Magister diselesaikan penulis di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Saat ini Penulis bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Bidang kajian yang ditekuni adalah Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Ilmu Perundang-undangan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta bidang lainnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah berskala regional dan nasional dalam bidang ilmu hukum dan kenegaraan, misalnya sosialisasi 4 Pilar MPR-RI yang dilaksanakan pada tahun 2019. Penelitian yang pernah dipublikasikan oleh penulis dalam jurnal ilmiah yaitu mengenai Penghambat Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif, serta Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan dalam Dokumen Administrasi Kependudukan. Penulis juga telah mempublikasikan tulisan ilmiahnya berupa *Book Chapter* "Hubungan Hukum dengan Moral" dalam Buku Teori Hukum: "Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral" yang diterbitkan Penerbit Widina Bakti Persada Bandung Pada Bulan Mei Tahun 2020.

Ika Atikah, S.H.I., M.H.



Penulis lahir di Tangerang, 16 Mei 1987. Penulis menyelesaikan strata satu pada fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2008 dan menyelesaikan strata dua pada program pascasarjana Prodi ilmu hukum konsentrasi hukum ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta di tahun 2011. Penulis berprofesi sebagai dosen yang berkaitan dengan keperdataan. Berstatus Dosen tetap PNS pada fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kesehariannya lebih banyak mengajar dan menulis yang berkaitan dengan bidang keilmuan.

Setiyo Utomo, S.H., M.Kn



Penulis dilahirkan di Bengkulu, 30 September 1992. Masa kecil dilalui dengan penuh canda tawa dan kebahagiaan di Kota Bengkulu, Anak Kedua dari 3 Bersaudara. Diawali sekolah di SDN 42 Kota Bengkulu, kemudian SMPN 14 Kota Bengkulu dan dilanjutkan di SMAN 4 Kota Bengkulu. Pendidikan tinggi ditempuh pada Program Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada Fakultas Hukum. Pendidikan Strata-2 (S2) dilanjutkan di Program Magister Kenotariatan di

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Sekarang beliau mengabdikan sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda dan Tutor Online Prodi Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Beliau juga aktif dalam penyusunan naskah akademik, menulis artikel di media cetak maupun di jurnal ilmiah serta menjadi Narasumber di beberapa Instansi.

Arvita Hastarini, S.H., M.Kn



Penulis adalah seorang Akademisi hukum yang berasal dari Kota Yogyakarta, yang lahir di kota Makassar pada tanggal 09 Oktober 1983. Penulis mengawali pendidikannya di kota kelahirannya, Kota Makassar di SD Kartika Candra Kirana, Penulis melanjutkannya Pendidikan menengah pertama di Kota Yogyakarta, SMP N 16 Yogyakarta, dan dilanjutkan ke SMU N 7 Kota Malang. Pada Tahun 2001 Penulis menempuh program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan mendapat predikat *Cumlaude*. Pendidikan Magister (S2) diselesaikannya di program pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang. Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai seorang Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di kota Yogyakarta dan menjadi Tim Auditor Penjaminan Mutu Internal Universitas Widya Mataram. Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian dan menulis di jurnal lokal maupun nasional.

Irwan Moridu, S.E., M.M



Penulis lahir pada tahun 1987 di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menamatkan Pendidikan Sarjana Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Luwuk tahun 2012 dan Program Magister Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2015. Penulis pernah 2 kali mendapatkan hibah dari penelitian dosen pemula yang didanai oleh Kemenristek Dikti yaitu tahun 2017 dan 2018, serta hibah Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun 2019.

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H. M.H



Penulis lahir di Ambon pada tanggal 27 September 1976, menyelesaikan Pendidikan SD-SMA di kota Ambon dan kemudian melanjutkan studinya pada Pendidikan strata satu (S1) di kota yang sama pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Setelah meraih gelar kesarjanaan pada tahun 2001 penulis mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada Bagian Hukum Keperdataan. Dalam upaya pengembangan diri, penulis kemudian melanjutkan studinya ke jenjang Pendidikan strata dua (S2) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan Pendidikan strata tiga (S3) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H



Penulis dilahirkan di Makassar pada tanggal 08 Agustus 1992. Penulis adalah anak Kedua dari tiga bersaudara, Penulis adalah anak dari bapak Basri Cana, S.E dan ibu Heri Handayani. Jenjang pendidikan Penulis awalnya ditempuh di Kota Makassar yakni Kota kelahirannya. Diawali dari Sekolah Dasar di SD Tamalanrea 1, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SLTP di SMP Negeri 30 Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan SLTA di SMA Negeri 21 Makassar, kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi negeri yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, di Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan keningkat Magister yaitu di perguruan tinggi swasta di Universitas Surabaya, pada Fakultas Hukum, dalam Program Pascasarjana program Studi Ilmu Hukum di Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya. Sekarang berprofesi sebagai seorang tenaga Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di Program Studi Ilmu Hukum.

Sulaiman, S.H., M.H



Penulis Lahir di Nunukan 17 Desember 1989. Pendidikan Tingginya meliputi S1 Ilmu Hukum di Universitas Mulawarman (2008), S2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2013), S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin (2019).Kariernya diawali sebagai Dosen Tetap di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Beberapa Universitas di Kalimantan Utara seperti UPBJJ Universitas Terbuka Tarakan. Selain seorang akademisi Penulis juga seorang Praktisi di salah satu Organisasi Advokat (OA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dan penulis juga aktif dibeberapa oragnisasi lainnya.

Agus Suyatno, S.Pd., M.M.



Penulis lahir di Karanganyar pada tanggal 25 Januari 1977. Merupakan dosen tetap di Universitas Duta Bangsa Surakarta pada Program Studi Manajemen. Sekarang ini penulis menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerjasama. Penulis hingga saat ini masih aktif mengajar Kewirausahaan, Teori Organisasi Umum, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Etika Profesi Bidang Informatika, dan Kecakapan Personal. Aktif melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. Menjadi Ketua Karang Taruna Desa Bhakti Karya mendapat prestasi menjadi Juara IV Karang Taruna Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019. Penulis menyelesaikan S1 Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri Malang lulus tahun 2000. Sedangkan gelas S2 diperoleh penulis dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014.

Asma Karim, S.H., M.H.



Penulis Lahir di Papilawe (Flores Timur-NTT), pada tanggal 10 April 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon konsentrasi Hukum Keperdataan dan lulus tahun 2005, sedangkan pendidikan S2 ditempuh pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto konsentrasi Hukum Bisnis dan lulus pada tahun 2012. Pernah aktif sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon tahun 2009-November 2017. Saat ini menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta sejak tahun 2018-sekarang. Buku yang pernah dipublikasikan adalah, “Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya” Cet. I-2015 (Deepublish: Yogyakarta) dan Edisi Revisi tahun 2019 (Setara *Press-Intrans Publishing*: Malang) merupakan Karya Kolaborasi bersama Dayanto, SH., MH. (Dosen & Tim Asistensi Bawaslu RI). Beberapa karya lain terpublikasi dalam Jurnal Ilmiah hukum Nasional dan penulis blog Law and Life: <http://asma1981.blogspot.com/>. Beberapa Mata Kuliah diampu antara lain: Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Kependudukan dan Keimigrasian, Hukum Perdata Internasional, Hukum Asuransi dan Surat Berharga.

Muh. Arafah, M.E.



Penulis Lahir di Sengkang 26 April 1987, menempuh pendidikan pada fakultas syariah dan hukum di UIN Alauddin Makassar dan meneruskan pendidikan pascasarjana di kampus yang sama dengan konsentrasi Ekonomi Islam dan lulus tahun 2012. Sekarang aktif mengajar sebagai dosen tetap di IAIN Bone, sebelumnya sempat mengajar di STAI Sangatta Kalimantan Timur. Ini merupakan buku pertama bagi penulis meskipun sudah ada tulisan berupa jurnal di Jurnal Bilancia dan Jurnal Al-Kharaj.

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 01 Januari 1970 menamatkan Sekolah Dasar di Ambon Tahun 1983, Sekolah Menengah Pertama ditempuh juga di Ambon lulus Tahun 1986 dan Sekolah Menengah Pertama juga di Ambon lulus Tahun 1986. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pattimura lulus tahun 1995. S2 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lulus tahun 2009 dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga lulus tahun 2015. Saat ini berstatus sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Publikasi Ilmiah, diantaranya: *Principle Of Justice In Management Of Marine Resources In Area Characterized By Islands*; *Co-management* Pengelolaan Laut Dan Pesisir Berbasis Kearifan Lokal Kewang (*Community Based Management*) Sebagai Politik Hukum Pemerintah Daerah Maluku; *Dinamika* Negosiasi dan Membangun Kepercayaan Pascapenutupan Tambang Emas Gunung Botak di Kabupaten Buru; *Eksistensi* Otoritas Adat Dalam Peradilan Informal Pada *Rechtsgemeenschap* Liliali Kabupaten Buru (*Rechtsgemeenschap Judicial Autonomy Study*); *Model* Peradilan Adat Pada Negeri Islam Di Pulau Ambon Dan Pulau Pulau Lease; *Dimensions of ASEAN Cooperation in Health Development of Southeast Asia*; *Politik* Hukum Daerah Tentang Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan Di Kepulauan Maluk; *Co-Management Supervision Ad-Hoc Against Ombudsman Audit-Based Disaster Assistance Fund Together With Disaster Victims*; *Aspek* Hukum Administrasi Dalam Kesehatan (Administrasi Malpraktik); *Penyelesaian* Sengketa Perbankan Syariah.

Dwi Alfianto, S.H., M.H.



Penulis menamatkan Studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2001. Mengambil program S-2 Magister Hukum pada Universitas Indonesia tahun 2005, dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2008 Penulis memperoleh lisensi Advokat dan merupakan anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Penulis menjadi Pengurus DPN Peradi sebagai Anggota Kajian Hukum dan PerUndang-undangan Periode 2015-2020. Penulis aktif sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Penulis diberi amanah sebagai Koordinator Program Kekhususan VI (Praktisi Hukum) sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini (2020). Penulis juga sebagai Pengurus DPP Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) (Periode 2019-2024) sebagai Wakil Ketua Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak.

Erna Tri Rasmala Ratnawati, SH, MHum



Penulis lahir di Magetan kota kecil dibawah Danau Sarangan, 10 Mei 1969. Menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Tahun 1993 dengan predikat Cum Laude. Strata-2 (S-2) di tempuh di Universitas Gajah Mada (UGM) dengan beasiswa URGE Word Bank dan mendapatkan gelar Magister Humaniora (MHum) pada bulan Agustus 1998. Bergabung dan aktif sebagai staf edukatif di Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta sejak Tahun 1995. Jabatan Struktural sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Widya Mataram selama 3 periode (1999-2008, 2012-2016). Ada beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Hukum Perdata (seri Hukum Orang dan Keluarga), Hukum Perdata (Seri Hukum Perikatan) dan Hukum Dagang (Seri Bentuk-bentuk Perusahaan).

Dr. Sri Mulyani, S.H., M.hum



Penulis lahir di Semarang, 14 September 1966. Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menamatkan Pendidikan terakhir di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Mata Kuliah yang diampu selain hukum perdata/hukum bisnis, hukum jaminan di Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang, juga mengajar di Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor. Saat ini jabatan struktural adalah sebagai

Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Bidang Administrasi umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Aktif di bidang penelitian, mendapatkan dana hibah penelitian dari Dikti multi tahun. Aktif menulis artikel ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional.

ASPEK HUKUM BISNIS

Hukum bisnis terdiri dari 2 hal yang berbeda yaitu hukum dan bisnis, di mana masing-masing memiliki definisinya masing-masing. Menurut seorang ahli hukum yaitu **H.M.N. Purwosutjipto**, hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Munir Fuady mengatakan bahwa Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *enterpeneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan

Adapun fungsi dari hukum bisnis antara lain sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktisi bisnis, agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis.

Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja. Kemudian adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.